

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, memerlukan suatu aturan tentang pelaksanaannya, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.¹

Keberadaan aset Yayasan sebelum diberlakukannya Undang-Undang tentang Yayasan menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Tanah Yayasan atau aset Yayasan seringkali diperjual belikan secara illegal yang pastinya melanggar Undang-Undang serta melanggar hak yang dimiliki oleh Yayasan itu sendiri. Saat ini banyak warga masyarakat Indonesia yang belum mengerti hakekat dari status kepemilikan serta hak kebendaan yang dimiliki oleh Yayasan. Pengurus Yayasan itu sendiri terkadang masih rancu untuk membedakan aset yang dimiliki oleh Yayasan ataupun aset pribadi. Pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebut bahwa Yayasan memiliki hak kebendaan, dan hak itu pun tidak diatur secara sembarang, peralihan aset atau tanah Yayasan dimungkinkan terjadi,

¹ Chatamarassjid, SH, MH, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 5

akan tetapi harus dengan seizin Pembina Yayasan. Dalam hal ini kita tahu bahwa apabila melalukan peralihan dengan cara individu atau personal, maka akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum (wanprestasi).

Jika kita kaitkan dengan Putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj yang dimana dalam kronologis kasus yang ada dalam Putusan tersebut bermula dari adanya laporan tindak pidana penggelapan sebuah aset Yayasan Medica berupa ruko yang terletak di Jalan Veteran No.10 Kel. Tangsi Kec. Binjai, Kota Binjai. Adapun menurut laporan kepada pihak kepolisian pelapor yang bernama Thomas Silangit yang merupakan Ketua Yayasan Medica merasa telah dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Reinhard Silalahi yang merupakan Pembina Yayasan dikarenakan telah menjual sebuah aset Yayasan yang merupakan kepemilikan bersama dari usaha Bimbel Medica yang dimiliki oleh Yayasan Medica.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut apakah tindakan yang dilakukan oleh Reinhard Silalahi tergolong perbuatan tindak pidana penggelapan seperti yang dilaporkan oleh Thomas Silangit atau hanyalah perbuatan melawan hukum ataupun Wanprestasi dalam konteks ruang lingkup Hukum Perdata. Selain itu ditinjau dari sebab akibat yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, penelitian ini disusun untuk menjawab berberapa pertanyaan tentang yayasan antara lain apa saja tugas dan wewenang yang dapat dilakukan oleh para organ yayasan dan bagaimana kedudukan hukum sebuah yayasan apabila yayasan tersebut masuk ke dalam lingkup suatu instansi yang lebih besar. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN ASET RUKO ATAS PEMBINA YAYASAN MEDICA DENGAN CARA JUAL BELI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana aset ruko Yayasan dapat diperjual-belikan terhadap pembina Yayasan secara sepihak?
2. Bagaimanakah kedudukan dan peran pembina menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?
3. Bagaimana hakim memutuskan perbuatan melawan hukum tindak pidana penggelapan ditinjau putusan nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini yaitu :

1. Guna mengetahui aset ruko Yayasan dapat diperjual-belikan oleh pembina yayasan secara sepihak.
2. Guna mengetahui kedudukan dan peran pembina Yayasan dalam struktur yayasan menurut Undang-Undang Yayasan.
3. Guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan memiliki manfaat yang meliputi sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi atau membantu melalui bidang ilmu pengetahuan dengan cara memberikan sumbangsih sepelekiran dalam

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan manusia yang khususnya berkembang dalam ruang lingkup hukum perdata terkait Wanprestasi, perbuatan melawan hukum, Undang-Undang Yayasan dan juga ruang lingkup hukum pidana terkait tindak pidana penggelapan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Prima Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam hal memperbarui Undang-Undang Yayasan terkait peran masing-masing organ Yayasan.

E. Keaslian Penelitian

Bahwasanya penulis telah memeriksa ke dalam data kepustakaan yang berada di wilayah lingkungan Universitas Prima Indonesia dan juga Google Scholar bahwa tidak ada judul dan pembahasan yang sama dengan penulis angkat dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori & Konsepsi

a. Kerangka Teori

Yaitu sebuah landasan berpikir sebagai basis teori yang berprinsip pada hipotesa atau yang mempunyai objek persoalan yang dijadikan perbandingan refrensi dan alat untuk menganalisis suatu permasalahan. Adapun Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah Teori Perlindungan Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo Teori Perlindungan Hukum ialah sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut²

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

b. Kerangka Konsepsi

1. Menurut Min Usihen, M.H Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, analisis Yuridis merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk (*legal norm control mechanism*). Mekanisme kontrol hukum oleh yudikatif dilaksanakan melalui “*judicial review*” dan oleh lembaga legislatif dilakukan melalui “*legislative control*” atau “*legislative review*”. Sedangkan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga administrasi dilaksanakan melalui “*administrative control*” atau “*executive review*”.³
2. Aset ialah modal kekayaan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini. Asset ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas.⁴
3. Mengacu pada Undang-Undang No 16 Tahun 2001 yang disempurnakan melalui Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, adapun pengertian Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.

³ Min Usihen, *Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum*, dikutip dari https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_min_usihen.pdf, 10 Juli 2023, Pukul 23.00

⁴ Cut Mira Sucia, *Pengalihan Aset Yayasan Berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif UU Yayasan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hal. 71.